



P U T U S A N
Nomor 29/Pid.B/2020/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akbar Sarai;
2. Tempat lahir : Kampung Namatota;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/1 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Namatota Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Akbar Sarai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 29/Pid.B/2020/PN Kmn tanggal 7 Juli 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 29/Pid.B/2020/PN Kmn tanggal 7 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Akbar Sarai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Akabar Sarai dengan pidana penjara selama 6(enam)bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa Akbar Sarai pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 19.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Namatota Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Melakukan Penganiayaan”**, yang terdakwa lakukan terhadap korban Amirudin Kastela, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Korban yang mendengar bahwa Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk dan sedang membuat keributan sehingga Korban



langsung pergi menemui Terdakwa yang mana saat itu korban melihat Terdakwa sedang berkelahi dengan Saksi Badar Sarai hingga perkelahian tersebut mengakibatkan Terdakwa dan saksi Badar Sarai jatuh terbaring di atas tanah lalu Saksi Badar Sarai langsung berdiri dan Korban langsung mendorong Badar Sarai dengan maksud untuk meleraikan perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Badar Sarai. Selanjutnya, Korban hendak membantu Terdakwa yang saat itu masih dalam keadaan terbaring di atas tanah untuk berdiri namun Terdakwa langsung menggigit kemaluan Korban tepatnya di skrotum (buah zakar) Korban hingga mengakibatkan korban merasakan perih dibagian buah zakar korban lalu Korban langsung pulang meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami luka robek dibagian skrotum (buah zakar) Korban dan telah dijahit sebanyak 8 (delapan) jahitan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum dari RSUD Kaimana No. :X-300/850/RSUD-KMN/2020 tanggal 09 Juni 2020 perihal hasil pemeriksaan atas nama Amirudin Kastela yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Khoirunisa Fajar Iriani Puarada dokter pada RSUD Kaimana, dengan hasil pemeriksaan ;

Ditemukan luka terjahit pada skrotum (buah zakar).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amirudin Kastela dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat bertempat Kampung Namatota Distrik Kaimana Kab Kaimana;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Akbar Sarai dan yang menjadi korban adalah Amirudin Kastela;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020, sekitar pukul 18.50 Wit, saksi korban sementara berada di rumah saksi korban pada kampung namatota, selanjutnya saudara Salasa Mandefa datang menemui saksi korban dan



memberitahukan bahwa terdakwa Akbar Sarai dalam keadaan mabuk sedang membuat keributan;

- Bahwa saksi korban datang menemui terdakwa Akbar Sarai yang mana saat itu saksi korban melihat terjadi keributan antara terdakwa Akbar Sarai dan saudara Badar Sarai sampai dengan terdakwa Akbar Sarai dan Badar Sarai terjatuh ketanah kemudian saudara Badar Sarai berdiri;
- Bahwa saksi korban mendorong Badar Sarai dengan maksud meleraikan keributan antara terdakwa Akbar Sarai dan saudara Badar Sarai, selanjutnya datang keluarga terdakwa Akbar Sarai yang hendak memukul terdakwa Akbar Sarai namun saksi korban meleraikan;
- Bahwa saksi korban saat itu hendak mengangkat terdakwa Akbar Sarai yang saat itu masih terbaring ditanah kemudian terdakwa Akbar Sarai menggigit daerah kemaluan saksi korban hingga celana saksi korban terturun kemudian saksi korban menarik celana saksi korban kembali dan saksi korban merasakan pedis pada daerah kemaluan saksi korban sehingga saksi korban meninggalkan terdakwa dan Badar Sarai;
- Bahwa saksi korban meminta kepada keluarga saksi korban untuk memanggil suster pada pustu kampung namatota selanjutnya suster datang dan memeriksa luka pada bagian kemaluan saksi korban dan selanjutnya dilakukan tindakan medis terhadap luka tersebut berupa penjahitan sebanyak 8 (delapan) jahitan;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa dalam keadaan dipengaruhi minuman keras;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Badar Sarai dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat bertempat Kampung Namatota Distrik Kaimana Kab Kaimana;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa Akbar Sarai dan yang menjadi korban adalah Amirudin Kastela;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020, sekitar pukul 18.40 Wit, bertempat pada samping rumah saksi pada kampung Namatota, saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam keadaan mabuk yang mana saat itu terdakwa Akbar Sarai membuat keributan dan memukul kaca kaca rumah;

- Bahwa saksi datang menghampiri terdakwa Akbar Sarai dengan maksud menenangkan terdakwa Akbar Sarai namun terdakwa Akbar Sarai memukul dan menggigit tangan kiri saksi sehingga terjadi perkelahian antara saksi dan terdakwa Akbar Sarai bertempat pada depan rumah saudara Rais Sarai;
 - Bahwa saksi dengan terdakwa Akbar Sarai terjatuh ketanah kemudian datang korban Amirudin Kastela dengan maksud melerai perkelahian tersebut kemudian saksi bangun dan korban Amirudin Kastela mendorong saksi;
 - Bahwa korban Amirudin Kastela hendak mengangkat terdakwa Akbar Sarai yang saat itu masih terbaring ditanah kemudian terdakwa Akbar Sarai menggigit dan menarik daerah kemaluan korban Amirudin Kastela hingga celana korban Amirudin Kastela terturun kemudian korban Amirudin Kastela menarik celana kembali dan selanjutnya korban meniggalkan terdakwa Akbar Sarai;
 - Bahwa penyebab terjadi pertengkaran antar saksi dan terdakwa dimana saksi menegur terdakwa yang sedang mabuk dan memecahkan kaca jendela rumah;
 - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah korban Amirudin Kastela dan terdakwa tidak menggunakan alat apapun untuk melakukan penganiayaan tetapi menggunakan gigi terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi korban telah memaafkan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Aloisia Lengitubun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat bertempat Kampung Namatota Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Akbar Sarai yang menggigit kemaluan korban Amirudin Kastela;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, karena saksi hanya melakukan tindakan medis terhadap luka korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat bertempat Kampung Namatota Distrik Kaimana Kab Kaimana, yang mana saat itu ada seorang warga yang datang menemui saksi di pustu kampung namatota dan meminta saksi untuk memeriksa luka yang diderita Korban Amirudin Kastela, selanjutnya saksi pergi melihat luka korban

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan arena luka tersebut perlu dijahit maka saksi kembali ke pustu untuk mengambil peralatan medis untuk menjahit luka korban;

- Bahwa korban Amirudin Kastela mengalami luka robek berbentuk U pada bagian skrotum (kontol) sebelah kiri;
- Bahwa saksi melakukan tindakan medis berupa menjahit luka robek berbentuk U pada bagian skrotum (kontol) sebelah kiri korban Amirudin Kastela sebanyak 8 (delapan) jahitan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat bertempat Kampung Namatota Distrik Kaimana Kab Kaimana;
- Bahwa terdakwa dan anak-anak kampung sekitar 10(sepuluh)orang minum minuman keras jenis sopi sebanyak 10(sepuluh)liter yang dibeli dari kota Kaimana dan selesai minum kemudian terdakwa kembali ke kampung Namatotadengan menggunakan perahu dan sampai di rumah marah-marah tanpa sebab;
- Bahwa awalnya terdakwa dalam keadaan mabuk dan membuat keributan di rumah terdakwa yang beralamat pada kampung namatota, dimana saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk memecahkan kaca rumah, lalu kakak terdakwa yakni saksi Badar Sarai keluar untuk menegur terdakwa hingga akhirnya terjadi keributan dan perkelahian antara terdakwa dengan saksi Badar Sarai;
- Bahwa terdakwa sempat mengigit tangan kiri saksi Badar Sarai yang merupakan kakaknya lalu terdakwa dan saksi Bandar Sarai terjatuh ketanah sambil bertindihan;
- Bahwa terdakwa dan saksi Badar Sarai terjatuh ketanah sambil berindihan selanjutnya korban Amirudin Kastela datang meleraikan perkelahian tersebut kemudian saudara Badar Sarai berdiri selanjutnya korban Amirudin Kastela hendak mengangkat terdakwa yang saat itu terbaring ditengah kemudian terdakwa menggigit dan menarik daerah kemaluan korban Amirudin Kastela hingga celana korban Amirudin Kastela selanjutnya korban Amirudin Kastela pergi meninggalkan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa tidak bermaksud menggigit dan menarik bagian kemaluan korban tapi karena terdakwa dalam keadaan mabuk jadi secara spontan terdakwa gigit karena pada saat itu situasi dalam keadaan gelap;
- Bahwa keesokan harinya barulah terdakwa mengetahui jika yang terdakwa gigit adalah Korban Amirudin Kastela setelah terdakwa diberitahu salah seorang warga, hingga akhirnya terdakwa menyerahkan diri ke kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum dari RSUD Kaimana Nomor :X-300/850/RSUD-KMN/2020 tanggal 09 Juni 2020 perihal hasil pemeriksaan atas nama Amirudin Kastela yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Khoirunisa Fajar Iriani Puarada dokter pada RSUD Kaimana, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka terjahit pada skrotum (buah zakar);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat bertempat Kampung Namatota Distrik Kaimana Kab Kaimana;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa Akbar Sarai dan yang menjadi korban adalah Amirudin Kastela;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020, sekitar pukul 18.40 Wit, bertempat pada samping rumah saksi pada kampung namatota, saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk yang mana saat itu terdakwa Akbar Sarai membuat keributan dan memukul kaca kaca rumah;
- Bahwa dimana saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk memecahkan kaca rumah, lalu kakak terdakwa yakni saksi Badar Sarai keluar untuk menegur terdakwa hingga akhirnya terjadi keributan dan perkelahian antara terdakwa dengan saksi Badar Sarai;
- Bahwa terdakwa sempat menggigit tangan kiri saksi Badar Sarai yang merupakan kakaknya lalu terdakwa dan saksi Bandar Sarai terjatuh ketanah sambil bertindihan;
- Bahwa saksi korban datang menemui terdakwa Akbar Sarai yang mana saat itu saksi korban melihat terjadi keributan antara terdakwa Akbar Sarai dan saudara Badar Sarai sampai dengan terdakwa Akabar Sarai dan Badar Sarai terjatuh ketanah kemudian saudara Badar Sarai berdiri;
- Bahwa korban Amirudin Kastela hendak mengangkat terdakwa yang saat itu terbaring ditanah kemudian terdakwa menggigit dan menarik daerah

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan korban Amirudin Kastela hingga celana korban Amirudin Kastela selanjutnya korban Amirudin Kastela pergi meninggalkan terdakwa;

- Bahwa terdakwa saat itu tidak mengira bahwa terdakwa yang terdakwa gigit adalah saksi Badar Sarai karena saat perkelahian terdakwa tidak melihat korban berada di lokasi;
- Bahwa korban Amirudin Kastela mengalami luka robek berbentuk U pada bagian skrotum (kontol) sebelah kiri korban Amirudin Kastela sebanyak 8 (delapan) jahitan;
- Bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum dari RSUD Kaimana No. :X-300/850/RSUD-KMN/2020 tanggal 09 Juni 2020 perihal hasil pemeriksaan atas nama Amirudin Kastela yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Khoirunisa Fajar Iriani Puarada dokter pada RSUD Kaimana, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka terjahit pada skrotum (buah zakar);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tidak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "barang siapa" itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa "barang siapa" menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggung jawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" tidak lain adalah terdakwa Akbar Sarai dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “barang siapa” seperti yang dimaksud diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan penganiayaan yaitu menurut Undang-Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya dari pada penganiayaan namun berdasarkan Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa sakit, tidak enak atau luka dan menurut pasal 351 ayat(4) pasal ini yang dimaksud dalam pengertian penganiayaan adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020, sekitar pukul 18.40 Wit, bertempat pada samping rumah saksi pada kampung Namatota Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana yang pada awal Berawal dari korban yang mendengar bahwa terdakwa sedang dalam keadaan mabuk dan sedang membuat keributan sehingga korban langsung pergi menemui terdakwa yang mana saat itu korban melihat terdakwa sedang berkelahi dengan saksi Badar Sarai hingga perkelahian tersebut mengakibatkan terdakwa dan saksi Badar Sarai jatuh terbaring di atas tanah lalu saksi Badar Sarai langsung berdiri dan korban langsung mendorong Badar Sarai dengan maksud untuk melerai perkelahian antara terdakwa dengan saksi Badar Sarai selanjutnya, korban Amirudin Kastela hendak membantu terdakwa yang saat itu masih dalam keadaan terbaring di atas tanah untuk berdiri namun terdakwa langsung menggigit kemaluan korban Amirudin Kastela tepatnya di skrotum (buah zakar) dimana korban mengalami luka robek berbentuk U pada bagian skrotum (buah zakar) sebelah kiri korban Amirudin Kastela sebanyak 8 (delapan) jahitan korban hingga mengakibatkan korban merasakan perih dibagian buah zakar korban lalu korban langsung pulang meninggalkan Terdakwa dimana sesuai dengan Visum et Repertum dari RSUD Kaimana No. :X-300/850/RSUD-KMN/2020 tanggal 09 Juni 2020 perihal hasil pemeriksaan atas nama Amirudin Kastela yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Khoirunisa Fajar Iriani Puarada dokter pada RSUD Kaimana, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka terjahit pada skrotum (buah zakar);

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi masalah penganiayaan terhadap saksi korban Amirudin Kastela oleh terdakwa dimana terdakwa saat itu tidak mengira bahwa yang terdakwa gigit adalah saksi Badar Sarai karena saat perkelahian terdakwa tidak melihat korban Amirudin Kastela berada di lokasi namun yang digigit korban Amirudin Kastela maka korban Amirudin Kastela mengalami luka robek berbentuk U pada bagian skrotum (buah zakar) sebelah kiri sebanyak 8 (delapan) jahitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "ad 2" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat(1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan pidana disini bukan sebagai instrumen pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan/diperbuat oleh terdakwa, akan tetapi maksud penjatuhan pidana ini adalah sebagai sarana dan wahana rehabilitasi serta penggodokan kesadaran terdakwa agar setelah menjalani pidana, terdakwa dapat merubah akan kesalahan atau tingkah laku (sifatnya) menjadi lebih baik dari pada sesudahnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Amirudin Kastela mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan korban sudah berdamai;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat(1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Akbar Sarai tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Akbar Sarai dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, oleh Benyamin Nuboba, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Lim Katandek, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Susanto Santiago Pararuk, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lim Katandek, S.H.

Benyamin Nuboba, S.H.